



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 941 / Pdt.P / 2022 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA**, jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir, Denpasar 20-03-2004, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Resimuka No 30 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar ;
2. **NI PUTU DINI JUNIANANDA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Denpasar, 09 Juni 2004, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Resimuka No 30 Denpasar ;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 941/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 941/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 27 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan tercatat dibawah register perkara Nomor : 941/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum memiliki anak.

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah melaksanakan Perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 03 Nopember 2022

4. Oleh karena para pemohon yaitu **I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA** dan **NI PUTU DINI JUNIANANDA** belum berusia 19 tahun belum bisa pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan Pengesahan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama **I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA** dan **NI PUTU DINI JUNIANANDA** yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 03 Nopember 2022
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang bernama **I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA** dan **NI PUTU DINI JUNIANANDA** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai KTP untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171032003040002 atas nama **I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA** , selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5171044906140003 atas nama **NI PUTU DINI JUNIANANDA** , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2817/Ist.DB/2004 tertanggal dua belas Juli tahun dua ribu empat , selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Kelahiran Nomor 5171-LT-23052016-0027 tertanggal Satu Juni Dua Ribu Enam Belas , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171031609210019 tertanggal 14-04-2022 atas nama kepala keluarga I GDE MADE DARMA SUBAWA , selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171040708070123 tertanggal 24-04-2018 atas nama kepala keluarga I KETUT RESEP , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan kawin Agama Hindu No.460/AA-DPS/XII/2022 tertanggal 03 Nopember 2022 , selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **PUTU PASEK JULI ARTHA**, dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal para pemohon;
 - Bahwa para pemohon adalah menikah di Tabanan secara adat dan agama Hindu;
 - Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Nopember 2022;
 - Bahwa yang bertindak selaku purusa dalam pernikahan para pemohon adalah adalah Pemohon 1 (I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA);
 - Bahwa pemikahan para pemohon tidak secara nyentana;
 - Bahwa yang menyaksikan pernikahan para pemohon saya sebagai saksi administrasi pernikahannya saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa muput pernikahan para pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat para pemohon menikah secara adat;
 - Bahwa usia para pemohon pada saat menikah adalah berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa para pemohon baru dimohonkan pengesahan setelah mereka sudah melaksanakan perkawinan karena awalnya pemohon 1 yang mau berangkat keluar negeri untuk disekolahkan oleh pamannya tetapi pemohon 2 sudah duluan hamil maka dinikahilah mereka saat itu sebelum keluar visa;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar para pemohon sudah menikah;
 - Bahwa tidak ada yang yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;
 - Bahwa atas pengesahan perkawinan tersebut para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon

2. PANDE WAYAN PASTIKA, dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah teman orang tua para pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja bersama sama orang tua para pemohon;
 - Bahwa para pemohon adalah menikah di Tabanan secara adat dan agama Hindu;
 - Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 3 Nopember 2022;
 - Bahwa yang bertindak selaku purusa dalam pernikahan para pemohon adalah adalah Pemohon 1 (I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA);
 - Bahwa pemikahan para pemohon tidak secara nyentana;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa muput pernikahan para pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat para pemohon menikah secara adat;
 - Bahwa usia para pemohon pada saat menikah adalah berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa para pemohon baru dimohonkan pengesahan setelah mereka sudah melaksanakan perkawinan karena awalnya pemohon 1 yang mau berangkat keluar negeri untuk disekolahkan oleh pamannya tetapi pemohon 2 sudah duluan hamil maka dinikahilah mereka saat itu sebelum keluar visa;
 - Bahwa memang benar para pemohon sudah menikah;
 - Bahwa tidak ada yang yang keberatan dengan pernikahan para pemohon;
 - Bahwa atas pengesahan perkawinan tersebut para Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon mengemukakan bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 3 Nopember 2022, dimana pada saat itu Para Pemohon belum berusia 19 tahun atau masih tergolong belum dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **PUTU PASEK JULI ARTHA** dan **PANDE WAYAN PASTIKA** yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon saat ini masih berusia 19 Tahun.
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 03 Nopember 2022.
- Bahwa oleh karena para pemohon yaitu I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA dan NI PUTU DINI JUNIANANDA belum berusia 19 tahun belum bisa pemohon membuat AktaPerkawinan di Kantor Catatan SipilKota Denpasar, diperlukan Pengesahan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya pengesahan perkawinan Para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena pada saat dilakukannya perkawinan oleh Para Pemohon belum memenuhi ketentuan usia dewasa sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu berusia 19 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan apabila Para Pemohon telah

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaksanakan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 03
Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakannya perkawinan Para Pemohon sama-sama masih belum berusia 19 tahun atau dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa menurut Undang-Undang, oleh karenanya terhadap perkawinannya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana pada ayat 1 disebutkan "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku*" ;

Menimbang, bahwa essensi dari bunyi pasal diatas adalah suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta terhadap perkawinan tersebut dicatatkan pada dinas yang diberi kewenangan untuk itu oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah ternyata permohonan Para Pemohon diajukan untuk kepentingan para Pemohon serta memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang agar perkawinan mereka sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat apabila permohonan Para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Para Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan para pemohon yang bernama I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA dan NI PUTU DINI JUNIANANDA yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 03 Nopember 2022
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan para pemohon yang bernama I GEDE ARYA NGURAH BAGUS PURWA DHARMA dan NI PUTU DINI JUNIANANDA kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai KTP untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023**, oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Ketut Ragawati. S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan No 941/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,-
3.. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-

JUMLAH..... Rp. 200.000,-
(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)